



## **PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM ISLAM SEBUAH KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Mardona Siregar\***

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*

email: mardonasiregar@uinsyahada.ac.id

### **Abstract**

Limiting the age of marriage is a hot topic of debate in the context of Islamic law, especially in Indonesia which has a significant Muslim population. This study aims to investigate positive legal views towards limiting the age of marriage within the framework of Islamic law in Indonesia. Through an analytical approach, this article explores the basis of Islamic law, the relevance of local practices and understanding of this issue, as well as the impact of implementing marriage age restrictions on society. By analyzing statutory regulations and ulama interpretations, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the status quo and the challenges faced in enforcing marriage age restrictions within the positive legal framework in Indonesia.

**Keywords:** Marriage Age, Munakahat Jurisprudence, Positive Law

### **Abstrak**

Pembatasan usia nikah menjadi perdebatan yang hangat dalam konteks hukum Islam, terutama di Indonesia yang memiliki populasi muslim yang signifikan. Kajian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan hukum positif terhadap pembatasan usia nikah dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan analitis, artikel ini mengeksplorasi dasar hukum Islam, relevansi praktek dan pemahaman lokal terhadap isu ini, serta dampak implementasi pembatasan usia nikah terhadap masyarakat. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan interpretasi ulama, kajian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang status quo dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan pembatasan usia nikah dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Usia Nikah, Fikih Munakahat, Hukum Positif

### **Pendahuluan**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan terlambat, yaitu pada tahun 1974 dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI saja sebagai salah satu sumber hukum bagi para hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya dalam memutuskan perkara tentang masalah perkawinan bagi kalangan muslim di Indonesia. Dari beberapa ketentuan pembaharuan hukum yang ada dalam undang-undang dan KHI tersebut, salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah adanya ketentuan dalam memberikan batasan minimal umur bagi calon mempelai.

Tinjauan terhadap ketentuan dalam fikih munakahat dan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut maupun KHI dirasakan penting, guna melihat sejauhmana keberanjakan hukum, khususnya dalam wilayah hukum-hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsyiyah*) terjadi di Indonesia. Kajian perbandingan dengan ketentuan dengan tema yang

\*Corresponding author

sama ini juga akan coba dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di negara-negara muslim lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengkomparasikan ketentuan tersebut dengan di negara muslim lainnya dan apa yang menjadi sebab perbedaannya. Namun, karena referensi yang seadanya, maka tinjauan tentang pembatasan usia menikah ini, khususnya di negara-negara muslim lainnya akan dijelaskan bagian-bagian yang penting dalam jangkauan penulis.

Pembatasan usia menikah dalam hal ini ialah umur minimal bagi calon suami dan calon istri yang diperbolehkan untuk menikah. Jika kembali pada syari'at Islam sendiri, batas minimal umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas. Al-Qur'an dan hadis hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah "kitab kuning" pada umumnya berpendapat bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika usia baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Namun ketentuan *baligh* dalam mazhab Hanafi karena tidak sama, maka masa tersebut tidak dapat dijadikan ukuran pasti bagi semua orang. Demikian pula, tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>1</sup> Sedangkan pada perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.<sup>2</sup>

Sebenarnya, jika menilik tentang batas usia menikah sebagaimana pendapat di atas, mengisyaratkan lebih didominasi oleh pentingnya kematangan fisik seseorang dalam konsep Islam menghadapi perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembebanan (taklif) bagi seseorang untuk dikenai beban secara hukum. Padahal, seyogianya setiap peraturan atau ketentuan tentang sesuatu yang memerlukan kematangan dan kekuatan fisik maupun psikis, juga diawali dengan kematangan hal-hal tersebut juga. Itulah yang menjadi dimensi pentingnya hukum atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang ditetapkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan batasan minimal untuk menikah dengan mempertimbangkan kondisi fisik, medis, rohani, dan mental dari masing-masing calon mempelai. Allah SWT berfirman tentang pentingnya persiapan materi dan spirituil sebuah rumah tangga dalam QS. an-Nisa' (4): 9:

وَلْيُخْشِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956), 68-69.

<sup>2</sup> Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanani'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.

belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan mental maka kekhawatiran akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya dan berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing pasangan belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.<sup>3</sup>

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bila dikendalikannya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

## Metode

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dan memahami pembatasan usia nikah dalam Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, teks agama, serta wawancara dengan para ahli untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah studi literatur yang meliputi penelusuran dan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan usia nikah, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami landasan normatif dan teoritis mengenai pembatasan usia nikah baik dari perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 77-78.

Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait usia nikah, termasuk putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur pembatasan usia nikah dan bagaimana implementasinya di lapangan. Untuk memperkaya data dan mendapatkan perspektif yang lebih mendalam, penelitian ini juga akan melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang ini. Narasumber yang dipilih meliputi ulama, akademisi hukum, praktisi hukum, serta perwakilan dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah perkawinan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan interpretasi mereka mengenai pembatasan usia nikah dalam Islam dan bagaimana hal ini diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.

Data yang diperoleh dari studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Analisis ini akan memfokuskan pada identifikasi dan pemahaman mengenai kesesuaian antara norma-norma Islam dan ketentuan hukum positif terkait usia nikah, serta tantangan dan implikasi dari penerapan aturan tersebut di Indonesia. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami dinamika antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pembatasan usia nikah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Ketentuan Tentang Pembatasan Usia Menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI**

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI ini, peraturan tentang batas usia menikah tidak dinyatakan secara tegas dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ketentuan yang dipakai dalam menghadapi suatu perkawinan dalam masyarakat adalah sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih dan pendapat ulama sebagaimana dinyatakan di atas. Dalam teori pemikiran hukum Islam diketahui bahwa produk pemikiran fikih atau yang biasa disebut sebagai produk ijtihad, memiliki status fatwa yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ijma'* atau setidaknya tidak diketahui ulama' yang berpendapat lain. Jika masih ada pendapat mujtahid lain yang berbeda, maka berarti masih terbuka peluang untuk memilih. Ini berbeda dengan ketika pendapat para ahli hukum tersebut telah menjadi undang-undang atau *qanun*, atau jika produk hukum tersebut

diputuskan dalam pengadilan (*qadla'*).<sup>4</sup>

Masalah penentuan umur minimal untuk menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bersifat ijtihadiyyah, yakni sebagai suatu usaha yang sungguh melakukan pembaharuan terhadap pemikiran fikih yang berkembang sebelumnya. Sebagaimana banyak dikatakan berbagai pihak, bahwa rendahnya usia pernikahan –misalnya 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk perempuan- ternyata lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga. Banyaknya kasus perceraian dan pertengkarannya dalam rumah tangga ditenggarai juga akibat kurangnya persiapan secara usia (fisik) calon mempelai.

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Sedangkan dalam KHI pada Bab Rukun dan Syarat Perkawinan bagian Kedua tentang Calon Mempelai pasal 15 dinyatakan:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Jika dicermati bahwa, seorang perempuan dalam ketentuan balighnya ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.<sup>5</sup> Dengan berdasarkan pada pemaparan ini maka nampak bahwa ketentuan batas minimal umur untuk menikah antara laki-laki dan perempuan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, maupun dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim yang lain sudah mengalami keberanjakan dari konsep fiqh konvensional. Jadi dengan kalimat lain, bahwa dengan adanya ketentuan pasal dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 KHI yang memberikan batasan minimal dari mempelai untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, penulis melihat bahwa pembatasan pada umur tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik dimana dalam ilmu psikologi pada umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap untuk melakukan reproduksi. Jadi menurut ketentuan dalam UU perkawinan tersebut, adanya batasan minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ini adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan.

---

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 73.

<sup>5</sup> Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanani'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.

Namun dalam amatan psikolog, batasan usia menikah sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan UU Perkawinan tersebut dinilai hanya melihat secara fisik atau biologis semata, dan belum sampai pada perlunya juga mempertimbangkan kesiapan mental calon mempelai. Hal ini karena secara mental, umur sebagaimana ditetapkan tersebut masih berada dalam kategori puber, atau menurut para ahli ilmu jiwa paling jauh baru memasuki usia remaja tengah dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka pada hakekatnya Islam mengajarkan bahwa untuk menikah tidak hanya kesiapan fisik yang diperlukan namun juga kesiapan mental.

Sehingga implikasinya ketika perkawinan diizinkan pada usia tersebut, maka kemungkinan besar kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya akan selalu mengalami persoalan sehingga rawan untuk terjadinya perceraian. Ketidaksiapan calon mempelai dan kondisi fisik maupun psikis akan sangat mempengaruhi perjalanan rumah tangga yang dibangun nantinya. Perubahan situasi dan kondisi antara calon mempelai pada zaman Rasul dan masa awal-awal perkembangan Islam dahulu sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial masyarakat pada masa modern ini. Gejala pertumbuhan dan perkembangan emosional generasi muda pun sekarang ini lebih memperlihatkan pola hidup permisif dan kurang pertimbangan dari berbagai perspektif hidup dan kehidupan. Inilah salah satu alasan penting dalam ketentuan pembatasan usia menikah demi pencapaian tujuan yang baik dan positif di masa mendatang.

Dalam ketentuan pembatasan usia menikah ini perlu diketahui, bahwa dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, yakni sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syari'ah-nya, yakni sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa: 9 di atas. Hal ini karena, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan tersebut, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

Perlu diperhatikan juga, bahwa ketentuan tentang usia menikah ini dalam UU Perkawinan terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melansungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, di sisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

---

<sup>6</sup> F.J. Monks dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Cet. XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 263. Bandingkan juga dengan Andi Mappaire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.

Bedanya, jika kurang dari 21 tahun maka diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, maka memerlukan ijin pengadilan. Hal ini dikuatkan dalam pasal 15 ayat (2) KHI.<sup>7</sup>

Menurut aturan penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwasannya tujuan dari adanya ketentuan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Berdasarkan pada bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya melihat dari segi kesiapan fisik atau biologis semata belum sampai melihat perlunya juga mempertimbangkan kesiapan dari mental calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasui gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.<sup>8</sup>

Pada sisi perwalian dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan batas usia minimal menikah. Menjadi perhatian masyarakat, bahwa Undang-undang Perkawinan dan KHI dalam konteks ini sama-sama mengatur batas usia anak yang berada di dalam perwalian walaupun berbeda dalam angka. Undang-undang Perkawinan mensyaratkan sebelum berumur 18 tahun. Sedangkan KHI membatasinya pada umur 21 tahun. Satu hal yang pasti dan jelas dapat diambil dari peraturan ini adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan keinginan anak untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak terhadap dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Pesan moral yang dikandung dalam misi pelaksanaan pembatasan usia menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di atas yang mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis adalah untuk semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan masa depan kehidupan anak, baik secara jasmani, rohani, medis, psikologis, maupun sosial. Dalam amatan penulis, sisi positif pembatasan usia minimal untuk menikah ini adalah demi menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan yang diharapkan adalah terpeliharanya keturunan dan keselamatan dalam membina keluarga dengan aturan yang secara eksplisit maupun implisit mempertimbangkan kondisi fisik dan mental calon mempelai. Pentingnya aspek kedewasaan dalam dimensi fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab, daya pikir, atau kematangan keyakinan (aspek ruhaniyyah) ini akan sangat berpengaruh pada keseimbangan dan target kebutuhan dalam perkawinan dalam Islam. Orang yang dewasa dalam amatan psikolog akan mampu menghadapi kegoncangan ketentrangan dan pengendalian emosi dalam kehidupan rumah tangganya apabila terjadi hal-hal yang,

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.....*, 78-79.

<sup>8</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.....*, 265.

memerlukan penyelesaian secara arif dan bijak.<sup>10</sup> Saham-saham inilah yang niscaya diperlukan guna meraih perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, dan mawaddah dan penuh rahmah.

### **Ketentuan Usia Pernikahan Hukum Positif Negara-negara Muslim**

Mengingat begitu pentingnya peran hukum bagi masyarakat maka kajian terhadap ketentuan undang-undang merupakan hal yang harus selalu dilakukan karena undang-undang merupakan salah satu dari realitas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam sebuah negara, undang-undang menjadi sandaran untuk dapat mewujudkan kebijaksanaannya, ia merupakan aktifitas *yuridis formal* yang bertugas merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.<sup>11</sup> Mencermati perkembangan dalam ketentuan dalam berbagai undang-undang keluarga negara-negara muslim lainnya, misalnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Suria misalnya telah menetapkan umur minimal untuk boleh kawin. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bagi pria harus berusia 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Apabila seorang pemuda baru mencapai umur 15 tahun dan perempuannya 13 tahun dan bermaksud melakukan perkawinan secara benar-benar, maka mereka dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim setempat. Hakim dalam hal ini dapat memberikan izin sesuad meneliti bahwa kondisi sesara fisik keduanya dapat untuk menikah dan disetujui kedua orang tua. Kalau orang tuanya, yakni bapak atau kakek tidak menyetujui, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan meskipun fisik mereka memungkinkan untuk itu.

Norma pembatasan dalam bolehnya kawin di negara tersebut agaknya karena pengaruh faktor-faktor eksternal seperti pembaharuan di negara-negara muslim lainnya. Pembatasan ini juga ditentukan oleh pemerintah, karena tidak terdapatnya pembatasan secara pasti di kalangan ulama atau mazhab empat. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Mesir telah menetapkan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak akan menerima laporan perkawinan anak yang di bawah umur untuk didaftarkan sesudah dilangsungkan akad nikah di tempat mempelai. Dengan pertimbangan bahwa dalam masyarakat Mesir, masih biasa terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Karena hal ini, maka tidak ditentukan secara tegas dalam nas-nas normatif dan pendapat-pendapat ulama tentang pembatasan umur minimal menikah ini. Tindakan menolak pendaftaran kawin di bawah umur (sesuadh akad nikah) adalah sebagai langkah pertama dalam usaha mencegah pelaksanaan perkawinan ini makin marak terjadi di tengah masyarakat. Namun

---

<sup>10</sup> Uraian tentang sisi psikis ini secara lebih jelas, lihat H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran, Jiwa, dan Kesehatan Jiwa*, Cet. VIII, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti, 1998), 252-254.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3 (Bandung : Angkasa, 1979), 113- 117.

ketentuan tentang pembatasan usia ini tidak ditentukan secara pasti dan tegas dalam undang-undang Perkawinan Mesir.<sup>12</sup>

Negara Yordania dalam konteks yang sama telah menetapkan bahwa calon suami paling sedikit harus berumur 18 tahun dan calon istri harus berumur 17 tahun. Laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari ketentuan tersebut dan berminat hendak melangsungkan perkawinan, maka mutlak memerlukan ijin hakim. Setelah mengajukan permohonan, maka hakim dalam hal ini dapat memberikan ijin atau sebaliknya perkawinan itu nantinya.<sup>13</sup> Penentuan batas usia minimal untuk menikah ini di masing-masing negara tentu memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri. Jika melakukan urutan tentang batas minimal usia menikah ini dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, maka Indonesia secara defenitif belum menjadi negara yang tertinggi secara nominal usia nikah.<sup>14</sup> Namun setidaknya, isu dan ide pembaharuan hukum Islam telah dilakukan walaupun memerlukan ijtihad terus menerus guna mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga. Hukum Islam di Indonesia dalam tataran aplikatifnya memang terus menerus memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan.

Bukankah sebagaimana dikatakan dalam teori-teori hukum, bahwa hukum tidak hanya sebagai instrumen legalitas semata, tapi lebih jauh berfungsi sebagai suatu perekayasa untuk merubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as tool of social engineering*). hukum adalah sebagai alat atau wahan untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool justification*), dan ia pun dapat sebagai wahan untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara, (*as a tool of social control*). Kedudukan hukum sebagaimana disebutkan di atas, ditegakkan dalam rangka memelihara hukum tersebut menuju kepada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dalam konteks inilah, penulis melihat bagaimana signifikansi keberanjakan ketentuan hukum dalam hal pembatasan usia minimal untuk menikah ini diperhatikan dan selanjutnya dilaksanakan.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (terb), hukum berperan melalui bantuan perundang-

---

<sup>12</sup> Mustafa al-Siba'i, *al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qanun*, (Halb, Maktabah al-'Arabiyyah, 1966), 58-59.

<sup>13</sup> Anwar al-'Amrusi, *Usul al-Murafa'at al-Syar'iyah fi Masa'il al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Dimyat: Syirkat al-Iskandariyah, t.t), 863.

<sup>14</sup> Untuk melihat urutan dalam masalah pembatasan usia menikah ini, lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.

<sup>15</sup> Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 31.

undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat di bandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Dalam hal ini Mochtar menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).<sup>16</sup>

### **Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Batasan Usia Perkawinan dalam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan. Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974), tampaknya di sini bahwa, walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 terdapat adanya perubahan pada batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>17</sup> Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.<sup>18</sup> Dalam rangka mencapai

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", *Pro Jusa*, Tahun XV, No.1, 1997, hlm. 3-11

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2012), hlm. 15.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

tujuan hukum dan kehadiran hukum tersebut, maka dimulai dari pembentukan hukum, yakni 2 pembuatan perundang-undangan (legislasi) yang dilakukan oleh DPR, DPD atau DPRD sebagai fungsi legislasi.

Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat idenk dengan Mochtar Kusumaatmadja paling tidak karena dua alasan. Pertama, Mochtar memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan. Dengan perkataan lain, Mochtar menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Kedua, Mochtar mengusung gagasan tersebut keka islah “pembangunan” menjadi terminologi polik Orde Baru yang sak dan sakral yang harus diterapkan pada seap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum. Bagi kalangan yang memberikan apresiasi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Unpad kemudian mempopulerkan gagasan ini sebagai “Teori Hukum Pembangunan”, meskipun Mochtar sendiri tidak pernah secara langsung menyebut gagasannya itu sebagai Teori Hukum Pembangunan.<sup>19</sup>

Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja esensinya adalah perubahan. Dengan menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna denotaf dari pembangunan daripada makna konotafnya yang bertendensi polik. Dalam konteks polik keka itu, pembangunan adalah jargon polik Orde Baru yang dimaksudkan sebagai an tesis terhadap orientasi polik Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi polik Orde Baru yang sarat program kerja (karya). Menariknya, meskipun Mochtar adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru, namun sosok Mochtar tetap lebih kental sebagai akademisi dan teknokrat hukum daripada seorang polisi parsan, sehingga makna pembangunan hukum di tangan Mochtar relaf lebih netral.

Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “keterban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi peng dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.<sup>20</sup> Dengan peran hukum seper ini, Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legimasi kepada kekuasaan. Disini Mochtar memberikan formula yang tegas bahwa

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hlm. 3

<sup>20</sup> *Ibid.*

kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tuduhan bahwa konsep pembangunan hukum Mochtar adalah alat untuk melegimasi kekuasaan Orde Baru.

Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.<sup>21</sup>

Dalam kurun waktu lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Hal ini secara sadar dimaksudkan untuk mendukung paradigm pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth development paradigm*). Implikasinya, sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan, tetapi justru dieksploitasi untuk mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal besar (*capital oriented*), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan menggunakan pendekatan sekuriti (*security approach*).<sup>22</sup> Perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang ini merupakan hasil tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang diakomodir dari sebuah aturan.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang, maka tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing pasangan belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 87-88.

<sup>22</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Otonomi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*, Jurnal Suloh, Vo. V, No. 1 Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, April 2007, hlm. 1.

liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda. Pembatasan usia minimal untuk menikah ini walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasul SAW, namun secara implisit merupakan langkah pembaharuan pemikiran dalam wilayah hukum keluarga demi pencapaian tujuan hakiki dalam sebuah pernikahan.

Secara sosiologis juga dapat dikatakan, bahwa karena masyarakat mengalami perubahan, bahkan cenderung evolutif dalam kehidupan dan pergaulan kesehariannya, maka otomatis memerlukan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang juga mampu mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Pemenuhan dan kematangan secara fisik, psikis, medis, agama, maupun keyakinan calon mempelai adalah saham-saham utama menuju kemaslahatan pernikahan. Dengan kalimat sederhana, sisi positif pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI seiring dengan perkembangan zaman dan situasi juga memerlukan peninjauan ke arah pembaharuan hukum. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bila dikendalikannya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanani'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 77-78.
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.
- Anwar al-'Amrusi, *Usul al-Murafa'at al-Syar'iyah fi Masa'il al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Dimyat: Syirkat al-Iskandariyah, t.t), 863.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 31.
- F.J. Monks dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Cet. XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 263. Bandingkan juga dengan Andi Mappaire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 73.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956), 68-69.

- Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", Pro Jusa, Tahun XV, No.1, 1997, hlm. 3-11
- Mustafa al-Siba'i, al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qanun, (Halb, Maktabah al-'Arabiyyah, 1966), 58-59.
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, cet. 3 (Bandung : Angkasa, 1979), 113- 117.
- Untuk melihat urutan dalam masalah pembatasan usia menikah ini, lihat Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.
- Uraian tentang sisi psikis ini secara lebih jelas, lihat H. Dadang Hawari, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran, Jiwa, dan Kesehatan Jiwa, Cet. VIII, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti, 1998), 252-254.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 87-88.
- I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Otonomi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan, Jurnal Suloh, Vo. V, No. 1 Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, April 2007,

